

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) secara umum telah mengacu pada prinsip-prinsip good governance sebagaimana dirumuskan oleh Karso (2022) dan UNDP. Prinsip rule of law telah diterapkan melalui dasar hukum yang jelas, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan daerah, serta melalui mekanisme verifikasi dan validasi data ATS yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten. Prinsip responsivitas tercermin dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pendataan lapangan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta penyesuaian intervensi berdasarkan faktor penyebab ketidakekolahan anak, seperti kondisi ekonomi keluarga, faktor sosial, maupun keterbatasan akses pendidikan.

Prinsip keadilan (equity) diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan dan fasilitasi akses pendidikan formal maupun nonformal bagi anak dari keluarga kurang mampu, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang relatif setara untuk kembali bersekolah. Prinsip transparansi terlihat dari keterbukaan pemerintah daerah dalam penyediaan data secara agregat, pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor, serta penyusunan laporan resmi PATS sebagai bentuk pelaporan kinerja kepada DPRD dan publik. Prinsip akuntabilitas juga telah dijalankan melalui mekanisme pelaporan dalam dokumen resmi seperti Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, evaluasi kinerja OPD, serta Laporan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Jepara.

Dari aspek efektivitas dan efisiensi, penanganan ATS didukung oleh alokasi anggaran yang terstruktur dan tersegmentasi berdasarkan jenjang pendidikan dengan total sekitar Rp1,53 miliar pada tahun 2024. Penggunaan anggaran tersebut relatif efisien karena difokuskan pada pemberian beasiswa dan dukungan pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan SKB, serta didukung pemanfaatan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) sebagai dasar perencanaan program. Pembagian peran antar-OPD juga telah berjalan cukup jelas sehingga mampu meminimalkan potensi tumpang tindih program. Namun demikian, dari sisi efektivitas, capaian pengembalian 960 anak dari total 4.082 ATS yang terverifikasi menunjukkan bahwa hasil penanganan belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan PATS di Kabupaten Jepara. Keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh pemerintah desa dan perangkat daerah, sementara kontribusi aktor non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR), maupun organisasi masyarakat sipil lainnya belum terintegrasi secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PATS masih cenderung bersifat government-driven dan belum sepenuhnya mencerminkan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara setara.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kebijakan pendidikan di tingkat daerah tidak selalu berjalan secara seimbang. Meskipun sebagian prinsip seperti rule of law, transparansi, dan akuntabilitas dapat diimplementasikan melalui mekanisme birokrasi formal, prinsip partisipasi dan efektivitas seringkali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses kebijakan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola kebijakan publik pada tingkat lokal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi multipihak dalam penyelesaian masalah sosial.

Adapun implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan kolaboratif dalam penanganan Anak Tidak Sekolah. Pemerintah daerah perlu memperluas keterlibatan aktor non-pemerintah seperti LSM, dunia usaha, dan komunitas pendidikan dalam proses penanganan ATS, baik dalam bentuk dukungan pendanaan, pendampingan sosial, maupun program pemberdayaan keluarga. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem advokasi dan pendampingan bagi keluarga anak ATS agar upaya pengembalian anak ke jalur pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama ketidakekolahan. Dengan demikian, kebijakan penanganan ATS di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Jepara, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Partisipasi Multipihak dalam Penanganan ATS  
Pemerintah Kabupaten Jepara disarankan untuk memperluas keterlibatan aktor non-pemerintah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, komunitas pendidikan, serta sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Pelibatan aktor non-pemerintah ini penting untuk memperkuat dukungan sosial, pendampingan keluarga, serta alternatif pembiayaan pendidikan bagi anak ATS. Dengan demikian, penanganan ATS tidak hanya bersifat government-driven, tetapi berkembang menjadi kolaborasi multipihak yang lebih inklusif.
2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor melalui Kerangka RAD PATS  
Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berjalan perlu terus diperkuat melalui optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PATS). Pemerintah daerah perlu memastikan integrasi data, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program dan penggunaan anggaran dapat lebih efisien. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi program juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Efektivitas Advokasi dan Pendampingan Keluarga Anak ATS  
Meskipun program PATS telah menunjukkan capaian dalam pengembalian anak ke jalur pendidikan, jumlah anak yang berhasil kembali bersekolah masih relatif kecil dibandingkan dengan total ATS yang terverifikasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi advokasi kepada keluarga anak ATS melalui pendekatan yang lebih intensif dan berbasis kasus. Pendampingan sosial, edukasi kepada orang tua, serta intervensi yang disesuaikan dengan faktor penyebab ketidakekolahan seperti kemiskinan, pekerja anak, maupun pernikahan dini perlu dilakukan secara lebih terarah.
4. Optimalisasi Peran Pendidikan Nonformal sebagai Alternatif Pendidikan  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) perlu terus dioptimalkan sebagai alternatif pendidikan bagi anak ATS yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan nonformal tersebut melalui peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan sarana prasarana, serta keberlanjutan pendanaan agar program pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih efektif dan menarik bagi anak-anak ATS.
5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah dengan fokus yang lebih mendalam pada peran aktor non-pemerintah dalam mendukung kebijakan pendidikan daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau metode kuantitatif untuk mengukur secara lebih sistematis pengaruh tata kelola kebijakan

terhadap keberhasilan program penanganan ATS. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat daerah.